



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR: 49/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang telah Memenuhi Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1-KWK Perseorangan), tanggal 27 November 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 Atas Nama **Drs. H. Purnawarman Kias, SH** (Bakal Calon Bupati) dan **Rozi Adiansyah** (Bakal Calon Wakil Bupati) dengan jumlah dukungan sebanyak **30.289 (tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan)** pemilih tersebar di **20 (dua puluh)** Kecamatan atau **90,90 %** dari **22 (dua puluh dua)** Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dengan jumlah Lampiran fotocopy Identitas Kependudukan dan Surat Keterangan sebanyak **30.136 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam)** lembar.

KEDUA : Besaran Jumlah Minimal Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi syarat minimal dukungan **24.909 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan)** pemilih.

- KETIGA : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini telah memenuhi persebaran di lebih dari 50% jumlah Kecamatan atau paling sedikit 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT : Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bakal Pasangan Calon Yang Bersangkutan;
2. Panwaslu Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 27 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,



SAMSURIZAL NUSIR

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lahat Jln. Bhayangkara Nomor 1 Bandar Jaya Lahat, KPU Kabupaten Lahat telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
**Drs. H. PURNAWARMAN KIAS, SH**
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
**ROZI ADIANSYAH**

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lahat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **30.289**, (**tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan**) orang dan tersebar di **90,90 %** Kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak **20** (**dua puluh**) Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dan sebaran dukungan;
2. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan yang menjadi lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **30.136**, (**tiga puluh ribu seratus tiga puluh enam**) pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **30.483** (**tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga**) orang dan tersebar di **90,90 %** Kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak **20** (**dua puluh**) Kecamatan.





Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan **Memenuhi Syarat**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lahat.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Lahat;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lahat

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1 ..... 
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2 ..... 
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3 ..... 
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4 ..... 
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5 ..... 